



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 441/UN57/PK.04.01/2025

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA UJI KOMPETENSI PESERTA PENDIDIKAN PROFESI  
GURU BAGI GURU TERTENTU PERIODE 1 TAHUN 2025 FAKULTAS KEGURUAN DAN  
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2025 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar perlu menetapkan kelulusan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2025 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 208/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Tidar di Kota Magelang tanggal 22 Februari 2023;
9. Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Nomor 0454/B/GT.00.02/2025 Tentang Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2025;
10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA UJI KOMPETENSI PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU TERTENTU PERIODE 1 TAHUN 2025 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR.

**KESATU :** Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dinyatakan telah lulus Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2025 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar.

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan dan pengukuhan ini

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 13 Maret 2025  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP. 196704301992031002 ✓

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 441/UN57/PK.04.01/2025  
TANGGAL : 13 MARET 2025  
TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA  
UJI KOMPETENSI PESERTA PENDIDIKAN  
PROFESI GURU BAGI GURU TERTENTU  
PERIODE 1 TAHUN 2025 FAKULTAS KEGURUAN  
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR PENETAPAN KELULUSAN PESERTA UJI KOMPETENSI  
PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU TERTENTU PERIODE 1 TAHUN 2025  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

No	No Peserta PPG	NIM PPG	Nama	Prodi	Status Kelulusan
1	201698384930	2480307168	Neti Mariani	Ilmu Pengetahuan Alam IPA	Lulus UKPPPG
2	201500989092	2470307729	Anita Rika	Ilmu Pengetahuan Alam IPA	Lulus UKPPPG
3	201503723967	2480307400	Rubiati	Ilmu Pengetahuan Alam IPA	Lulus UKPPPG

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 13 Maret 2025  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP. 196704301992031002